

Pemenuhan Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Pesawat Air Asia Qz8501

Yohanes Andrew Yonatan¹ Moody Rizqy Syailendra Putra²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: yohanes.205220126@stu.untar.ac.id¹ moodys@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kepulauan sekitar 13.677 pulau, perjalanan udara secara umum sudah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sering kali menggunakan transportasi udara untuk menghubungkan banyak pulau. Dalam perjalanan menggunakan transportasi udara sering terjadi kecelakaan seperti kasus jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501. Dalam penelitian ini menggunakan dua (2) jenis metode yakni metode penelitian normatif dan metodologi kepustakaan. Dalam peristiwa kecelakaan yang menimpa pesawat QZ8501 ini juga menimbulkan luka yang sangat mendalam bagi orang terdekat yang ditinggalkan dan keluarga dekat yang ditinggalkan. Dengan timbulnya adanya berita dan isu-isu yang menyatakan bahwa penerbangan tersebut merupakan sebuah penerbangan yang dikatakan ilegal sehingga membuat keluarga yang ditinggalkan korban tentunya merasa sangat panik karena kekhawatiran tidak mendapatkan pertanggungjawaban dan ganti rugi sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Perundang-undangan nasional maupun Perundang-undangan internasional. Dalam ketentuan Pasal 141 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dalam pasal dijelaskan bahwa pengangkut wajib memberikan pertanggungjawaban atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan dalam kejadian angkutan udara di dalam pesawat. Dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab maskapai penerbangan yang mengakibatkan penumpang meninggal dunia di dalam pesawat akibat kecelakaan pesawat udara akan mendapat kompensasi Rp 1,25 miliar.

Kata Kunci: Pesawat Air Asia QZ8501, Transportasi Udara, Kecelakaan, Pelayanan, Tanggung Jawab



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kepulauan sekitar 13.677 pulau, perjalanan udara secara umum sudah menjadi sebuah kebutuhan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia bergantung pada layanan transportasi untuk menghubungkan banyak pulau. Dengan basis konsumen yang begitu besar, maka sebuah bisnis/usaha transportasi maupun usaha pengangkutan barang merupakan suatu jenis usaha yang mudah untuk dimulai dan sangat menarik para pelaku usaha, dikarenakan pengguna jasa banyak membutuhkan koneksi antar pulau di Indonesia sehingga perjalanan menjadi lebih mudah dan cepat serta efisien. Pelayanan transportasi udara memberikan sejumlah manfaat, antara lain sebagai wilayah pelayanan yang luas, waktu perjalanan secara keseluruhan yang singkat, biaya yang masih terjangkau bagi masyarakat umum, serta kenyamanan dan keamanan. Di era digital ini, transportasi menjadi peranan penting dalam membantu dan memudahkan segala aktivitas perdagangan. Hal ini ditunjukkan melalui meningkat drastisnya permintaan jasa transportasi udara sebagai pergerakan orang dan barang. Hal ini juga berfungsi sebagai katalis pertumbuhan dan pembangunan regional.

Dalam melakukan pengangkutan penumpang menggunakan sarana udara yang menempuh jarak jauh, tentu saja tanggung jawab yang diberikan akan semakin besar. Penanggung jawab seringkali berupaya memilih metode transportasi udara karena memiliki

kelebihan seperti cepat, aman, dan harga terjangkau jika dibandingkan dengan pilihan lain. Dengan kemungkinan pertimbangan yang lebih besar dibandingkan bentuk transportasi lainnya, perjalanan udara merupakan alternatif untuk memindahkan orang antar kota dan melintasi perbatasan internasional. Meskipun sarana angkutan udara memiliki teknologi yang cukup canggih tetapi masih saja terdapat hal-hal yang kurang menyempurnakan teknologi tersebut sehingga menimbulkan dan menyebabkan timbulnya hal yang sangat merugikan bagi keselamatan penumpang. Metode transportasi melalui udara tergolong sarana yang cukup canggih bagi sebagian orang tetapi sarana ini adalah buatan manusia yang tidak memungkinkan dapat dikatakan sempurna, sehingga hal yang sangat jauh di luar prediksi manusia bisa terjadi kapanpun seperti kerusakan pada sensor elektronik, kerusakan mesin, dan sebagainya. Walaupun teknologi tersebut masuk dalam kategori yang tergolong canggih, dengan adanya kecanggihan teknologi tersebut tidak akan bisa menghapus atau menghilangkan segala jenis kecelakaan transportasi udara (pesawat) yang memiliki sifat sangat ringan sampai yang sangat-amat berat, disamping itu kondisi alam juga memiliki pengaruh dalam kelancaran transportasi udara yang tentu hal tersebut diluar kendali seseorang (manusia). Walaupun teknologi penerbangan sudah cukup tinggi namun kenyataannya membuktikan dengan adanya kecelakaan pesawat yang sangat menimpa dunia penerbangan di Indonesia, kecelakaan pesawat tersebut menimpa Pesawat yang Bernama Air Asia yang memiliki Nomor Seri Penerbangan QZ8501, pesawat ini terjatuh di dalam selat Karimata, Kalimantan Tengah.

Dalam peristiwa kecelakaan Transportasi Udara (Pesawat Asia QZ8501) tentu saja menimbulkan luka yang sangat mendalam bagi orang terdekat yang ditinggalkan. Dengan timbulnya isu-isu yang menyatakan bahwa penerbangan tersebut merupakan penerbangan ilegal sehingga membuat keluarga yang ditinggalkan korban tentunya sangat panik karena kekhawatiran tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak pihak terkait. Tetapi hal ini sudah mempunyai peraturan yang telah diatur oleh Perundang-undangan nasional maupun Perundang-undangan internasional. Berdasarkan Pasal 141 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dalam pasal disebutkan pihak yang melakukan pengangkutan wajib memberikan pertanggungjawaban terhadap penumpang yang telah terkena dampak buruk dan merugikan seperti meninggal dunia, cacat tetap, atau kehilangan bagian-bagian tubuh yang disebabkan dalam kecelakaan transportasi udara yang terjadi dalam pesawat.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, Pihak Air Asia selaku pengangkut akan dibebankan pertanggungjawaban terhadap kerugian-kerugian yang sudah dirasakan (dialami) penumpang seperti kehilangan bagian organ tubuh, penumpang yang cacat tetap, luka-luka, dan sebagainya. Dalam praktiknya sering terjadi penyelesaian pembayaran ganti rugi yang tidak terpenuhi atau tidak selesai sesuai prosedur yang sudah diperjanjikan, meskipun aturan ini sudah tertera dalam peraturan perundang-undangan, hal ini sering terjadi karena banyak pihak-pihak yang belum memahami peraturan perundang-undang maupun hal yang tidak diperhatikan atau dianggap sebagai hal yang umum oleh pihak yang terlibat melakukan penyelenggaraan angkutan udara. Dalam kronologi kasus kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501, terdapat dugaan seperti jadwal penerbangan yang di luar jadwal penerbangan sehingga dapat disebut sebagai suatu atau disebut sebagai penerbangan ilegal. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia berpendapat bahwa pihak dalam asuransi tidak bisa bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan ini yang bertentangan dengan hukum serta melanggar/menyalahi kebijakan-kebijakan publik. Rumusan Masalah: Bagaimana dengan ketentuan yang mengatur hak ganti rugi para penumpang jika terjadi

kecelakaan? Bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemenuhan ganti rugi kepada korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ 8501 dapat ditingkatkan, serta langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk meningkatkan keadilan dalam proses ini? Apa tantangan utama yang dihadapi korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ 8501 dalam mengklaim ganti rugi?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum yang terdiri dari pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan kemudian melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui observasi terhadap peraturan hukum dan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdapat beberapa jenis data yang dipakai dalam melakukan penelitian ini, seperti: Bahan hukum Primer, ini terdiri dari peraturan yang dirancang secara khusus dan disetujui oleh otoritas terkait. Peraturan tersebut adalah UU Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Kewajiban Angkutan Udara. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pelengkap bahan hukum primer seperti kajian seperti buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memuat petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti: B. Kamus Bahasa Indonesia. Materi ini penting karena mendukung proses analisis hukum.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah survei kepustakaan (studi kepustakaan) melalui penyelidikan dan analisis sistematis terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, catatan kuliah, dan lain-lain yang berkaitan dengan materi yang menjadi pokok bahasan penelitian ini. Ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti memperoleh informasi dari berbagai aspek masalah yang ingin dicari jawabannya. Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, seperti: Pendekatan undang-undang (statute approach); Pendekatan kasus (case approach); Pendekatan historis (historical approach); Pendekatan komparatif (comparative approach); Pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan penerbangan nasional dan internasional yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan yang mengatur hak ganti rugi para penumpang jika terjadi kecelakaan

Khusus bagi korban kecelakaan yang disebabkan oleh kecelakaan transportasi udara (pesawat) yang pada saat naik dan turun dari angkutan udara (pesawat udara), hal ini sudah terdapat peraturannya dan sudah diresmikan oleh pemerintah yang terdapat dalam Pasal 141 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Ketentuan ini sudah diperjelas lebih lanjut dan tertera dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab maskapai penerbangan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia ketika berada dalam kabin pesawat akibat kecelakaan pesawat udara. akan mendapat kompensasi Rp 1,25 miliar. Sedangkan bagi yang meninggal dunia di luar pesawat (meninggalkan ruang tunggu bandara atau turun dari pesawat menuju ruang kedatangan bandara kedatangan dan/atau bandara transit), besaran santunannya sebesar Rp500 juta. Sebagaimana dirinci dalam Pasal 3 huruf c angka 1 Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011, penumpang yang dinyatakan oleh dokter menderita cacat total tetap untuk jangka waktu paling lama 60 hari kerja terhitung sejak terjadinya

kecelakaan akan menerima kompensasi mulai dari Rp. 1,25 miliar. Bahkan untuk kasus cacat tetap seperti kehilangan mata atau pendengaran, besaran santunannya mencapai Rp 150 juta. Sedangkan penumpang yang kehilangan anggota tubuh akan mendapat santunan mulai dari Rp 11,5 juta hingga Rp 125 juta. Dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut, hak ganti rugi sudah dilindungi oleh peraturan perundang undangan sehingga para keluarga korban yang terkena musibah atas jatuhnya pesawat tersebut sudah tidak perlu mengkhawatirkan tentang/dengan berita yang tersebar atau beredar mengenai hak ganti rugi yang tidak dipenuhi. Dengan adanya peraturan ini sangat membantu para keluarga korban yang belum memahami tentang peraturan transportasi udara mengenai hak ganti rugi yang wajib di dapatkan ketika terjadi kecelakaan pesawat seperti pada kasus ini

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemenuhan ganti rugi kepada korban kecelakaan

Kompensasi dalam Kamus Utama Bahasa Indonesia mengartikan “kerugian” sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan finansial dari uang yang dikeluarkannya (modal). Dalam istilah hukum, ganti kerugian yang sering juga disebut upaya hukum adalah suatu cara melaksanakan atau memberi ganti rugi atas suatu hak berdasarkan putusan pengadilan kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan pihak lain karena kelalaiannya, kelalaian, kesalahan atau kinerja yang disengaja. Secara bahasa, kompensasi dapat dipahami sebagai sesuatu yang terjadi menukarkan harta benda yang hilang, sedangkan kehilangan menggantikan sesuatu terhadap seseorang yang merasa dirugikan berupa sesuatu yang bernilai. Transparansi dan akuntabilitas penting dalam proses pemberian kompensasi kepada korban kecelakaan. Hal ini menyiratkan transparansi informasi, Pihak-pihak yang bertanggung jawab harus memberikan informasi yang jelas dan dapat diakses oleh para korban mengenai proses kompensasi, hak-hak mereka dan status tuntutan mereka. Pengawasan Publik, Proses kompensasi harus terbuka untuk pengawasan publik. Hal ini mungkin memerlukan pihak independen untuk memverifikasi bahwa prosesnya adil dan mematuhi hukum. Tanggung jawab hukum, Hukum harus ditegakkan dengan tegas jika terjadi kecelakaan. Pelaku harus dihukum jika terbukti bersalah dan korban harus diberi ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Proses terdokumentasi, Seluruh tahapan proses kompensasi harus didokumentasikan secara lengkap. Termasuk bukti-bukti mengenai kerugian yang dialami korban dan prosedur yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab. Partisipasi korban, Korban harus berpartisipasi aktif dalam proses kompensasi. Mereka mempunyai hak untuk mengungkapkan pendapat dan keprihatinan mereka dan berpartisipasi dalam negosiasi jika diperlukan.

Tantangan utama yang dihadapi korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ 8501 dalam mengklaim ganti rugi

Para korban kecelakaan Air Asia QZ 8501 menghadapi banyak tantangan besar dalam mencari kompensasi. Beberapa di antaranya mencakup kompleksitas hukum internasional, Kecelakaan pesawat yang melibatkan maskapai internasional seperti Air Asia seringkali melibatkan hukum internasional yang rumit. Hal ini dapat membuat proses klaim menjadi lebih rumit karena harus melewati beberapa yurisdiksi. Tunjukkan tanggung jawab, Menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan bisa menjadi proses yang panjang dan rumit. Hal ini mencakup penyelidikan menyeluruh untuk memahami penyebab kecelakaan dan apakah ada pihak yang bertanggung jawab. Kumpulkan bukti, Korban dan keluarga mereka harus mengumpulkan bukti kuat untuk mendukung klaim mereka. Diantaranya adalah dokumen seperti tiket pesawat, bukti biaya yang timbul akibat

kecelakaan, dan bukti kerugian lainnya. Bernegosiasi dengan perusahaan asuransi penerbangan, Maskapai penerbangan seperti Air Asia seringkali memiliki asuransi yang mencakup klaim. Namun, bernegosiasi dengan perusahaan Penjaminan berpotensi menjadi proses yang memakan waktu dan panjang, baik secara emosional maupun psikologis, Selain kesulitan hukum dan administratif, korban dan keluarganya juga menghadapi beban emosional yang sangat besar akibat kehilangan dan trauma. Hal ini dapat mempersulit proses klaim. Waktu, Proses klaim dapat memakan waktu yang sangat lama, tergantung pada kompleksitas kasus dan negosiasi yang dilakukan. Hal ini dapat menambah stres dan ketidakpastian bagi korban dan keluarganya. Beberapa hal yang sering dihadapi para anggota keluarga yang terkena dampak dari kecelakaan pesawat yakni seperti dipersulitnya untuk mendapatkan klaim asuransi dari pihak asuransi/pihak tertentu, dipersulit untuk mendapatkan hak-hak yang harusnya mereka dapatkan seperti hak ganti rugi atas kecelakaan tersebut, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti ini, para korban dan keluarga mereka seringkali menggunakan bantuan hukum/advokat yang sudah memiliki pengalaman di bidang transportasi udara untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan mereka menerima kompensasi yang adil.

KESIMPULAN

Khususnya bagi korban kecelakaan yang disebabkan oleh angkutan udara di dalam pesawat dan/atau pada saat naik dan turun pesawat udara, hal ini diatur oleh Pemerintah dalam Pasal 141 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Hal ini dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab maskapai penerbangan yang mengakibatkan penumpang meninggal dunia di dalam pesawat akibat kecelakaan pesawat udara. akan mendapat kompensasi Rp 1,25 miliar. Transparansi dan akuntabilitas penting dalam proses pemberian kompensasi kepada korban kecelakaan. Hal ini menyiratkan transparansi informasi, Pihak-pihak yang bertanggung jawab harus memberikan informasi yang jelas dan dapat diakses oleh para korban mengenai proses kompensasi, hak-hak mereka dan status tuntutan mereka. Pengawasan Publik, Proses kompensasi harus terbuka untuk pengawasan publik. Para korban kecelakaan Air Asia QZ 8501 menghadapi banyak tantangan besar dalam mencari kompensasi. Beberapa di antaranya mencakup kompleksitas hukum internasional, Kecelakaan pesawat yang melibatkan maskapai internasional seperti Air Asia seringkali melibatkan hukum internasional yang rumit. Hal ini dapat membuat proses klaim menjadi lebih rumit karena harus melewati beberapa yurisdiksi. Tunjukkan tanggung jawab, Menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan bisa menjadi proses yang panjang dan rumit. Hal ini mencakup penyelidikan menyeluruh untuk memahami penyebab kecelakaan dan apakah ada pihak yang bertanggung jawab.

Saran: Sebaiknya para keluarga korban kecelakaan menggunakan bantuan hukum untuk konsultasi terkait masalah pemenuhan hak ganti rugi yang tidak terpenuhi. Sebaiknya pemerintah menghapus berita atau isu mengenai berita hoax tentang hak ganti rugi yang tidak diberikan kepada keluarga korban karena berita hoax ini dapat menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar kepada para keluarga korban kecelakaan. Seharusnya pihak air asia memberikan ketentuan-ketentuan mengenai hak ganti rugi kepada keluarga korban agar keluarga korban tidak khawatir akan berita hoax yang timbul di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3, cet. 4, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 334.

- Fajar Pratama, "Membandingkan Klaim Asuransi AirAsia QZ8501 dengan Malaysia Airlines MH370", (On-line),
- H.K. Martono, Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009, Cetakan Ke-1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hal. 4.
- H.K. Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, (Bandung, Alumni, 1987), hal. 102.
- Hikmahanto Juwono, "Keluarga Korban AirAsia Tak Perlu Khawatir Pembayaran Ganti Rugi", (On-line),
- Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan.
- Iwan Budisantoso, "Perlindungan Hukum terhadap Penumpang dalam Perjanjian Pengangkutan Udara di Tinjau dari Perspektif Hukum Perdata (Legal Protection)", (On-line),
- J.T.C. Simorangkir, Edwin Rudy, S.H. dan Prasetyo, J.T. Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm 289
- Lembaga Pertahanan Nasional; Kewiraan Untuk Mahasiswa, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Kerjasama Dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud, 1992, hlm.19.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 141-169.
- Ridwan Khairandy, "Tanggung Jawab Pengangkut dan Asuransi Tanggung Jawab Sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen Angkutan Udara", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 25, No. 1, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2006, hal. 21.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), 52.
- WJS.Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, (Jakarta, 2007) hlm, 457.